



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 15 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)
KABUPATEN KLUNGKUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian, baik harta benda, lingkungan maupun korban jiwa serta masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak konflik sosial, memerlukan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam upaya penanganan bencana dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat ditangani secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu di satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (Satlak PBP).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran-lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanganan Bencana;
11. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008; Tentang Urusan Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal 1

Membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Klungkung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sekretariat Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Klungkung berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung.

Pasal 3

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupten Klungkung dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP baik pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah kejadian bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Satlak PBP Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengorganisasian, pemberian petunjuk, pengarahan dan pembinaan serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Klungkung;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, baik yang dilakukan instansi/unit kerja/lembaga masyarakat;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Bupati selaku Ketua Satlak PBP;
4. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PBP Kabupaten Klungkung.

Pasal 5

Pembagian Tugas Keanggotaan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. Ketua Satlak PBP mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
2. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan lintas sektor dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
3. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Satlak PBP dalam pelaksanaan penanganan dan kedaruratan yang meliputi:
 - a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, pemulihan dan penanganan pengungsi;

- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Pelaksanaan dukungan teknis pemulihan.
4. Sekretaris I dan Sekretaris II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Satlak PBP.
 5. Anggota Satlak PBP mempunyai tugas membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memberikan kajian terhadap akibat dari bencana dan dukungan teknis sesuai dengan tugas substansi masing-masing.

Pasal 6

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar membuat Standar Operasional Prosedur Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SOP Satlak PBP) Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Protap Penanganan Bencana di Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 7) dan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 98 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PBP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI KLUNGKUNG.

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT LANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN KLUNGKUNG.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN
PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN KLUNGKUNG**

- A. Ketua : Bupati Klungkung
- B. Wakil Ketua I : Komandan Distrik Militer 1610/Klungkung
- C. Wakil Ketua II : Kepala Polisi Resort Klungkung
- D. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati Klungkung
- E. Sekretaris I : Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
- F. Sekretaris II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung
- G. Anggota-anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klungkung;
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum Sekda Kabupaten Klungkung;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung;
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung;
 6. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
 8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;
 9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung;
 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung;
 11. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung;
 12. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung;
 13. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klungkung;
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung;
 15. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung;
 16. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung;
 17. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Klungkung;
 18. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung;
 19. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Klungkung;
 20. Kepala Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kab. Klungkung;
 21. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung;
 22. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung;
 23. Camat se Kabupaten Klungkung;
 24. Kabag Bina Mitra Polres Klungkung;
 25. Koramil Klungkung
 26. Para Kepala Bidang dan Kasub Bidang di Lingkungan Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Klungkung;
 27. Kepala Seksi Operasional Satuan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung;
 26. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Klungkung;
 27. Ketua Gapensi Kabupaten Klungkung;

28. Ketua KNPI Kabupaten Klungkung;
29. Gerakan Pramuka Kabupaten Klungkung;
30. Ketua ORARI Lokal Kabupaten Klungkung;
31. Ketua RAPI Lokal Kabupaten Klungkung;
32. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Klungkung;
33. Kepala Perusahaan Listrik Negara Cabang Klungkung;

H. Staf Sekretariat :

1. Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Klungkung;
2. Kepala Bidang Bencana dan Pengungsi Dinas Sosial Kabupaten Klungkung;
3. Staf Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Klungkung.

